



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

P-KUA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

2025





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/059/VIII/PEM.OTDA-NK/2025

NOMOR : 09/VIII/DPRD/2025

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andi Sudirman Sulaiman, ST
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. a. Nama : drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
b. Nama : Rahman Pina, S.IP., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
c. Nama : Yasir Machmud, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
d. Nama : Supriadi Arif, S.Pd.I., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar
e. Nama : Fauzi Andi Wawo, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 59, Makassar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi

belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA 2025.

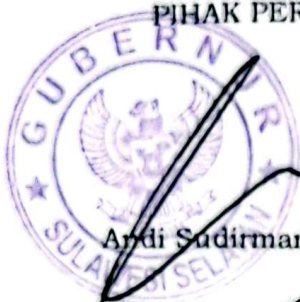
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Makassar, 15 Agustus 2025

Gubernur Sulawesi Selatan

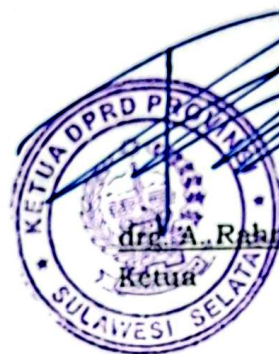
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Andi Sudirman Sulaiman

Pimpinan DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan

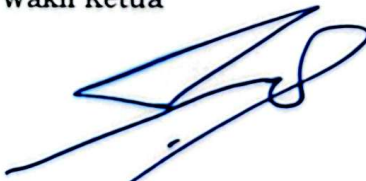
Selaku,
PIHAK KEDUA



dr. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal
Ketua

Rahman Pina, S.IP., M.Si
Wakil Ketua


Yasir Machmud, SE., M.Si
Wakil Ketua


Supriadi Arif, S.Pd.I.
Wakil Ketua


Fauzi Andi Wawo, S.Sos
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA	2
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	13
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN Perubahan APBD	20
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	20
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	22
BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	22
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2025	23
4.3. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	24
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	27
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	27
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	27
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	33
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	33
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	33
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	35
BAB VIII PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan Kebijakan Umum APBD dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Sama seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa mengalami perubahan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disiapkan ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan APBD yang sedang berjalan. Perubahan APBD, dan secara otomatis perubahan KUA dan PPAS, biasanya dilakukan karena beberapa alasan utama yang mencerminkan dinamika yang terjadi sepanjang tahun anggaran, seperti:

1. Perkembangan yang Tidak Sesuai Asumsi Awal: Terkadang, proyeksi pendapatan daerah tidak tercapai atau ada peningkatan belanja yang tidak terduga karena faktor-faktor eksternal.
2. Keadaan Darurat/Bencana Alam: Kejadian luar biasa seperti bencana alam seringkali memerlukan alokasi anggaran yang cepat dan besar, yang tentunya tidak bisa diantisipasi saat APBD awal disusun.
3. Adanya Kebijakan Baru: Pemerintah pusat atau daerah bisa saja mengeluarkan kebijakan baru yang berdampak pada anggaran.
4. Pergeseran Anggaran Antar Organisasi/Program: Ada kebutuhan untuk menggeser alokasi anggaran antar unit kerja atau program di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi atau menyesuaikan prioritas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 ayat (1), disebutkan bahwa "Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama." yang menunjukkan peran sentral Kepala Daerah dalam menyiapkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan ini harus didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Selanjutnya, Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban Kepala Daerah dalam proses ini. Pasal ini menyatakan bahwa "Kepala Daerah membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya menyusun dan membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS."

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang merupakan tahun kedua dalam dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengamanatkan bahwa Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator makro ekonomi daerah; asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025; kebijakan belanja daerah yang menggambarkan program dan langkah kebijakan dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi serta peningkatan pembangunan daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta penjelasan terkait strategi pencapaiannya.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Adapun tahapan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran. Selain itu, muatan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang di dalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Sebagai petunjuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkualitas serta perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 296);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9) Tambahan Lembaran Daerah Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa

- Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 297);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 310);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 8);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif Dan Pengeluaran Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 288);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 290);

49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 294);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 299);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
56. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengawasan Ekosistem Essensial Karst Maros Pangkep (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 303);
57. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);

58. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 305);
59. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306);
60. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 307);
61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322);
64. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
65. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
66. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengurusan Barang Inventaris Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
67. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13);

68. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
69. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Nomor 34 Tahun 2024);
70. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 19).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 difokuskan pada beberapa pilar utama, dengan target pertumbuhan yang ambisius. Berikut adalah rangkuman arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Selatan 2025:

1. Sektor Unggulan dan Penopang Pertumbuhan

- Pertanian, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan: Sektor-sektor ini akan tetap menjadi andalan utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan seperti beras, jagung, dan rumput laut, yang sudah menyuplai kebutuhan 22 provinsi di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui ekosistem industri pengolahan dan peningkatan akses pasar ekspor.
- Perdagangan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan: Sektor-sektor ini diproyeksikan akan terus menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan.

2. Fokus Anggaran dan Efisiensi Fiskal

- Efisiensi Belanja: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, seperti memangkas anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dianggap kurang berdampak langsung.
- Pengalihan Anggaran: Anggaran yang dihemat dialokasikan untuk sektor-sektor vital yang lebih berdampak pada masyarakat, seperti:
 - ❖ Pendidikan
 - ❖ Kesehatan
 - ❖ Infrastruktur dasar
 - ❖ Sanitasi
 - ❖ Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok
 - ❖ Penyediaan pangan
- Prioritas APBD: Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, Pemprov Sulawesi Selatan memfokuskan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah

- Pembangunan Kewilayahan: Pemprov Sulawesi Selatan akan memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing, dengan tujuan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Makassar.
- Prinsip Keadilan dan Pemerataan: Pembangunan akan didorong dengan prinsip keadilan dan pemerataan untuk memastikan seluruh daerah di Sulawesi Selatan tumbuh bersama.

4. Peningkatan Daya Saing dan Inovasi

- Dukungan Pelaku Usaha: Pemerintah berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha dengan dukungan seperti peningkatan kualitas kemasan, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dan akses ke pasar ekspor.
- Ekonomi Kreatif: Sulawesi Selatan juga memperhatikan potensi ekonomi kreatif nasional dan berkomitmen mendukung transfer pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing sektor ini.
- Penguatan Rantai Pasok: Upaya mendorong UMKM untuk memperkuat rantai pasok demi keberlanjutan usaha.

5. Target Pertumbuhan Ekonomi

- Target Pertumbuhan: Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 berada dalam rentang 4,8% - 5,6%.
- Optimisme: Meskipun ada efisiensi anggaran, optimisme tetap tinggi karena adanya pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif dan dukungan dari sektor pertanian serta industri pengolahan.
- Target ambisius: Pemprov Sulawesi Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yaitu antara 5,67% hingga 6,82%, sebagai bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan 7% untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

6. Isu-isu Strategis

- Stunting: Penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.
- Konsistensi Perencanaan: DPRD Sulawesi Selatan menyoroti perlunya penyempurnaan dokumen RPJMD 2025–2029 untuk

memastikan konsistensi dengan regulasi nasional dan target yang realistis, serta memperkuat partisipasi masyarakat.

- Pengendalian Inflasi: Inflasi diprediksi tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi Sulawesi Selatan 2025 menunjukkan komitmen untuk membangun ekonomi yang kuat dan merata, didukung oleh sektor-sektor unggulan, efisiensi fiskal, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026. Serta regulasi yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut:

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2025 difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan signifikan pada komponen PAD, yang merupakan sumber pendapatan utama daerah. Strategi utamanya mencakup:

- Intensifikasi Pajak Daerah: Ini adalah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber pajak yang sudah ada. Caranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakan, dan melakukan penegakan hukum yang lebih efektif. Fokus utamanya adalah pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang merupakan kontributor terbesar PAD Sulawesi Selatan.

- Ekstensifikasi Pajak Daerah: Langkah ini melibatkan perluasan basis pajak dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru yang belum optimal. Kebijakan ini juga didukung oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
- Optimalisasi Retribusi Daerah: Pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan dari berbagai jenis retribusi daerah, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
- Pengelolaan Kekayaan Daerah: Pemanfaatan aset-aset daerah, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan properti milik pemerintah provinsi, akan dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan non-pajak.

2. Pemanfaatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Selain PAD, pendapatan daerah juga didukung oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Arah kebijakannya adalah memastikan dana ini digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.

- Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Penggunaan dana transfer ini akan difokuskan untuk membiayai program-program prioritas nasional dan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Dana Bagi Hasil (DBH): Pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam, seperti kehutanan dan pertambangan, akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di daerah penghasil.

3. Strategi Pengelolaan Pendapatan

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, beberapa strategi akan diterapkan:

- Penguatan Sinergi: Sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan instansi terkait lainnya akan diperkuat.
- Digitalisasi Layanan: Pelayanan pembayaran pajak dan retribusi akan terus ditingkatkan melalui sistem digital untuk mempermudah masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, sistem e-Samsat untuk pajak kendaraan bermotor akan terus dikembangkan.
- Penyusunan Peraturan Daerah: Pemerintah akan menyusun dan merevisi peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi untuk memastikan dasar hukum yang kuat dalam pemungutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pendapatan daerah Sulawesi Selatan 2025 menunjukkan fokus pada kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD, didukung oleh efisiensi pengelolaan, digitalisasi, dan penguatan regulasi.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Sulawesi Selatan tahun 2025 didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Prioritas belanja diarahkan pada sektor-sektor kunci yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

1. Alokasi Prioritas Berdasarkan Isu Strategis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran secara signifikan untuk isu-isu strategis, antara lain:

- Pendidikan dan Kesehatan: Anggaran untuk kedua sektor ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama dalam belanja kesehatan, yang akan diintervensi melalui program-program yang terintegrasi di berbagai instansi.
- Infrastruktur Dasar: Alokasi belanja untuk infrastruktur akan difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung konektivitas, mempermudah akses logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
- Ketahanan Pangan: Belanja daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pangan. Hal ini mencakup dukungan terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui bantuan sarana dan prasarana, serta program-program pemberdayaan petani.
- Pengendalian Inflasi: Anggaran juga dialokasikan untuk program-program yang bertujuan mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar, distribusi pangan, dan dukungan logistik untuk memastikan pasokan barang tetap lancar.

2. Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja

Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan kebijakan efisiensi yang ketat:

- Pemangkasan Belanja Non-Produktif: Belanja yang bersifat seremonial, rapat, dan perjalanan dinas dikurangi secara signifikan. Dana hasil efisiensi ini dialihkan ke program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
- Fokus pada Hasil: Setiap alokasi belanja harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, bukan sekadar penyerapan anggaran.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Belanja

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja: Setiap program dan kegiatan akan dianggarkan berdasarkan target kinerja yang jelas.

- Sinergi Antar Instansi: Belanja daerah akan disinkronkan dengan program-program pemerintah pusat dan daerah lain untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan hasil.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah berkomitmen untuk mengelola belanja daerah secara transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran melalui berbagai kanal informasi publik.

Secara ringkas, kebijakan belanja daerah Sulawesi Selatan 2025 menunjukkan komitmen untuk membelanjakan anggaran secara bijak, dengan prioritas pada kebutuhan dasar, pembangunan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk

pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Di tengah tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Beberapa negara mitra dagang utama mengalami tekanan: ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,0 persen, Jepang 1,8 persen, Singapura 3,8 persen, sementara Korea Selatan justru mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen pada triwulan I 2025.

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, tren pertumbuhan tetap terjaga. Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,87 persen, yang ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh double digit, industri makanan dan minuman yang tetap solid, serta sektor transportasi. Selain itu, Ramadan dan Idulfitri juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh solid sebesar 6,78 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas barang nonmigas seperti lemak & minyak hewan/nabati; besi & baja; mesin & peralatan listrik; serta kendaraan dan bagiannya. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara juga turut mendorong ekspor jasa. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 1,38 persen karena normalisasi belanja pemerintah, dimana pada triwulan I tahun lalu terdapat belanja pemerintah yang besar terkait Pemilu. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan 2,12 persen, melambat ditengah ketidakpastian global.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

1. Asumsi Pendapatan Daerah

Secara umum, realisasi pendapatan daerah hingga semester pertama akan menjadi acuan utama.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD): berdasarkan realisasi yang telah tercapai realisasi PAD sudah mencapai lebih dari 46% dari target APBD murni, asumsi pendapatan akan tetap optimistis, dengan proyeksi kenaikan tipis atau penyesuaian target agar lebih realistis di sisa tahun. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) akan menjadi fokus utama penyesuaian asumsi ini.

- Dana Transfer: Asumsi akan disesuaikan jika ada perubahan atau penambahan alokasi dari pemerintah pusat. Per 1 Juli, jika ada instruksi terbaru dari Kementerian Keuangan terkait penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk penanganan inflasi dan stunting, asumsi pendapatan akan dinaikkan sesuai dengan jumlah dana tersebut.

2. Asumsi Perubahan Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah akan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan riil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Belanja Pegawai, akan dilakukan penyesuaian belanja untuk mengakomodir kebutuhan gaji PPPK yang baru diangkat pada tahun 2025.
- Belanja Barang dan Jasa, akan dilakukan penyesuaian terhadap belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- Belanja Infrastruktur, untuk melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai amanat peraturan perundang-undangan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
- Belanja yang mendukung arah kebijakan pembangunan daerah, antara lain:
 - Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
 - Pencegahan *Stunting* dan kemiskinan ekstrem; dan
 - Pengendalian Inflasi di daerah.

3. Asumsi Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal, asumsi penyertaan modal untuk BUMD akan disesuaikan jika ada rencana investasi baru untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025–2029 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai konsekuensi penerapan ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai pengganti skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undang-undang HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah menjadi elemen strategis yang sangat menentukan arah pencapaian target-target pendapatan dari setiap sumber yang tersedia. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun secara terukur, rasional, dan berlandaskan pada kepastian hukum, sehingga mampu menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan fiskal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi pemungutan retribusi daerah, serta peningkatan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, penggalan potensi dari pos Lain-lain PAD yang Sah terus diupayakan secara inovatif. Kebijakan ini juga secara sinergis mengakomodasi strategi pemanfaatan dana transfer dari Pemerintah Pusat, baik yang bersifat umum maupun spesifik, guna mendukung efektivitas pembangunan daerah secara menyeluruh. Optimalisasi seluruh sumber pendapatan, termasuk pemanfaatan aset daerah secara produktif dan berkelanjutan, menjadi prioritas utama dalam mendukung kemandirian fiskal dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan aspek strategis yang sangat krusial agar setiap sumber pendapatan dapat direncanakan dan dicapai secara optimal. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun secara terukur, memiliki kepastian, serta didukung oleh landasan hukum yang jelas. Arah kebijakan ini ditujukan untuk

mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, serta Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Optimalisasi seluruh potensi penerimaan dan aset milik daerah menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Mencermati kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada semester I Tahun Anggaran 2025, terlihat adanya kontraksi sebesar 14,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebesar 6,53%, yang antara lain disebabkan oleh pemberlakuan efektif ketentuan terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, kinerja kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. PAD memberikan kontribusi sebesar 53,57 persen, lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Transfer yang hanya memberi kontribusi sebesar 46,36 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi sebesar 0,07 persen di tahun 2025. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dapat menunjang kemandirian fiskal daerah dibandingkan tahun sebelumnya, adapun rencana target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp10,40 Triliun lebih, meningkat sebesar 6,79 persen dibandingkan dengan target pokok tahun 2025 sebesar Rp9,74 Triliun lebih.

Target Pendapatan Asli Daerah secara umum pada perubahan tahun 2025 meningkat dari target pokok 2025. Peningkatan tersebut bersumber dari sektor pajak daerah pada komponen Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai implementasi dari penguatan kerjasama provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penagihan tunggakan dalam bentuk kegiatan door to door. Pada komponen pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami penurunan sebagai dampak dari tingginya minat terhadap penggunaan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional.

Target Pajak Rokok mengacu dengan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: Kep-49/PK/2024 Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025. Peningkatan juga terjadi pada beberapa komponen seperti pada Retribusi Daerah yang disebabkan oleh adanya evaluasi

terhadap Target Pendapatan Retribusi dimasing-masing perangkat daerah pengelola BLUD pada rekening Retribusi Jasa Umum dan penyesuaian tarif retribusi terhadap aset-aset daerah pada rekening Retribusi Jasa Usaha. Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh naiknya penerimaan laba PT. Bank Sulselbar sehingga mempengaruhi penyetoran dividen ke Kas Daerah. Sementara untuk Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan yang bersumber dari pengembalian dana hibah KPU dan BAWASLU Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Target Pendapatan Transfer terdiri atas komponen objek pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah. Di tahun 2025 ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh penyesuaian dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di tahun 2025 mengalami penurunan setelah dikeluarkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis. Penurunan tersebut bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada Produksi Ternak (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan).

4.3 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka tentunya peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah mengalami penyesuaian. Implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Baru berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan lebih diarahkan kepada penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah. Berbagai langkah strategis akan terus diupayakan guna mencapai target pendapatan tahun 2025. Upaya peningkatan kinerja pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber penerimaan daerah, dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, asas keadilan, kepentingan umum, karakteristik wilayah, serta kemampuan masyarakat. Seluruh proses dilakukan dalam koridor akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah.

Adapun upaya-upaya konkret yang telah dan akan ditempuh untuk meningkatkan PAD antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memasukkan potensi-potensi baru sumber PAD guna memperluas basis penerimaan;
2. Menjalin kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepolisian Daerah dalam rangka penelusuran dan pendataan kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang;
3. Melakukan perencanaan pemungutan retribusi terhadap pemanfaatan jaringan utilitas yang berada pada ruas jalan provinsi sebagai bentuk pemanfaatan ruang milik jalan secara ekonomis dan legal;
4. Melakukan evaluasi atas komitmen MoU antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perjanjian Kerjasama antar Badan Pendapatan Daerah, terutama dalam hal pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor;
5. Memperkuat implementasi Konfirmasi Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, yang saat ini telah aktif di 12 daerah yaitu Makassar, Maros, Gowa, Jenepono, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Palopo, Luwu, Soppeng, Pinrang dan Barru;
6. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui inovasi digitalisasi layanan, guna memudahkan akses dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak;

Sementara itu, dalam hal penerimaan Dana Transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengacu pada ketentuan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang memperhatikan variabel jumlah penduduk, kondisi wilayah, karakteristik daerah serta capaian kinerja daerah sebagai dasar perhitungan alokasi.

Untuk kelompok Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, langkah optimalisasi akan difokuskan pada peningkatan kontribusi dan partisipasi pihak ketiga dalam mendukung agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam semangat kolaborasi dan Kemitraan yang produktif.

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp10.402.363.041.754 bertambah sebesar Rp661.604.180.800,00 dari anggaran semula sebesar Rp9.740.758.860.954,00.

Secara rinci gambaran perubahan target pendapatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V. I.
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.813.602.614.985	5.572.867.004.754	759.264.389.769
Pajak Daerah	4.050.064.049.789	4.573.749.779.517	523.685.729.728
Retribusi Daerah	299.065.845.976	339.995.717.036	40.929.871.060
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	137.026.747.150	144.943.634.515	7.916.887.365
Lain-lain PAD yang Sah	327.445.972.070	514.177.873.686	186.731.901.616
PENDAPATAN TRANSFER	4.545.043.968.000	4.822.137.793.000	277.093.825.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.545.043.968.000	4.785.387.793.000	240.343.825.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	36.750.000.000	36.750.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.800.066.800	7.358.244.000	(2.441.822.800)
Pendapatan Hibah	9.800.066.800	7.358.244.000	(2.441.822.800)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN	9.368.446.649.785	10.402.363.041.754	1.033.916.391.969

Sumber : BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, 2025, Diolah

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan pada Ketentuan Umum yang mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dimana perubahan KUA adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA berdasarkan perubahan RKPD. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Perubahan APBD ini juga untuk melakukan penyesuaian terhadap amanah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi. Efisiensi anggaran ini dilakukan terhadap belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya termasuk melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD).

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. I.
Target Perubahan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	6.108.992.797.322,00	6.392.300.882.174,69	283.308.084.852,69
Belanja Pegawai	3.639.020.579.013,00	4.047.753.713.614,69	408.733.134.601,69
Belanja Barang dan Jasa	2.112.067.958.251,00	2.077.137.844.505,00	(34.930.113.746,00)
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	34.599.995.000,00	56.047.993.800,00	21.447.998.800,00
Belanja Hibah	319.374.265.058,00	208.586.930.255,00	(110.787.334.803,00)
Belanja Bantuan Sosial	3.930.000.000,00	2.774.400.000,00	(1.155.600.000,00)
BELANJA MODAL	923.291.276.654,00	1.519.160.190.389,50	595.868.913.735,50
Belanja Modal Tanah	2.363.299.305,00	53.531.607.008,50	51.168.307.703,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	317.474.278.029,00	289.943.598.563,00	(27.530.679.466,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	261.613.075.896,00	347.326.000.197,00	85.712.924.301,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	302.532.118.700,00	776.653.679.350,00	474.121.560.650,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.464.697.724,00	50.615.507.485,00	12.150.809.761,00
Belanja Modal Aset Lainnya	843.807.000,00	1.089.797.786,00	245.990.786,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	160.000.000.000,00	49.500.000.000,00	(110.500.000.000,00)
Belanja Tidak Terduga	160.000.000.000,00	49.500.000.000,00	(110.500.000.000,00)
BELANJA TRANSFER	2.012.162.575.809,00	2.373.466.285.800,38	361.303.709.991,38
Belanja Bagi Hasil	1.701.754.411.653,00	1.975.685.967.677,97	273.931.556.024,97
Belanja Bantuan Keuangan	310.408.164.156,00	397.780.318.122,41	87.372.153.966,41
JUMLAH BELANJA	9.204.446.649.785,00	10.334.427.358.364,60	1.129.980.708.579,57

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp10.334.427.358.364,60 bertambah sebesar Rp1.129.980.708.579,57 dari anggaran semula sebesar Rp9.204.446.649.785,00.

5.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai sebesar Rp4.047.753.510.628,69 bertambah sebesar Rp408.733.134.601,69 dari nilai anggaran semula pada RKPD pokok sebesar Rp3.639.020.579.013,00. Penambahan tersebut terjadi untuk memenuhi gaji PPPK yang diterima di tahun 2025, dan mengakomodir alokasi belanja pegawai pada RKPD pokok 2025 yang belum memenuhi satu tahun anggaran. Alokasi anggaran sebelumnya adalah merupakan penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebesar Rp2.077.137.844.505,00 berkurang sebesar Rp34.930.113.746,00 dari anggaran semula pada RKPD pokok sebesar Rp2.112.067.958.251,00 yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah.

3) Belanja Bunga

Untuk Belanja bunga pada Perubahan KUA Tahun 2025 tidak dianggarkan.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan belanja subsidi sebesar Rp56.047.993.800,00, bertambah sebesar Rp21.447.998.800,00 dari yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp34.599.995.000,00.

Kebijakan belanja subsidi dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp208.586.930.255,00, berkurang sebesar Rp110.787.334.803,00 dari anggaran semula yang sebesar Rp319.374.265.058,00. Belanja hibah dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

b. **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial sebesar Rp2.774.400.000,00 berkurang sebesar Rp1.155.600.000,00 dari anggaran semula yang sebesar Rp3.930.000.000,00 yang dapat dianggarkan dalam APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal sebesar Rp1.519.160.190.389,50 bertambah sebesar Rp595.868.913.735,50 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp923.291.276.654,00 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya serta dalam pelaksanaannya diterapkan pola padat karya untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan, irigasi dan sebagainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja modal lain yang perlu menjadi pertimbangan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak. Adapun Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan dan irigasi oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp49.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp110.500.000.000,00 dari yang semula dianggarkan sebesar Rp160.000.000.000,00 dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.975.685.967.677,97 bertambah sebesar Rp273.931.556.024,97 dari anggaran semula sebesar Rp1.701.754.411.653,00.

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp397.780.318.122,41 bertambah sebesar Rp87.372.153.966,41 yang semula dianggarkan sebesar Rp310.408.164.156,00 yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Bantuan keuangan khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan SILPA sebesar Rp83.064.316.610,57 sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran dimaksud dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel VI. 1

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	83.064.316.610,57	83.064.316.610,57
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	83.064.316.610,57	83.064.316.610,57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	83.064.316.610,57	83.064.316.610,57
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	164.000.000.000,00	151.000.000.000,00	(13.000.000.000,00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	134.000.000.000,00	134.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	17.000.000.000,00	(13.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	164.000.000.000,00	151.000.000.000,00	(13.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	(164.000.000.000,00)	(67.935.683.389,43)	96.064.316.610,57

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, menjelaskan bahwa kebijakan umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern dengan dukungan berbagai pihak. Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1.1.1 Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Perluasan layanan pembayaran pajak melalui *channel-channel* pembayaran *online*. Kerjasama pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara *online* dengan layanan pihak ketiga melalui OVO, *Linkaja* dan *Shopee Pay*;
2. Penegakan sanksi pajak yang efektif dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3. Peningkatan kapabilitas dan integritas para aparat pengelola pajak melalui upaya peningkatan kapasitas SDM dan penegakan aturan disiplin;
4. Sosialisasi pajak daerah media cetak, elektronik, baliho, *billboard* dan media sosialisasi lainnya;
5. Peninjauan regulasi pajak daerah pada berbagai sektor yang menjadi kewenangan daerah;
6. Optimalisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
7. Menindaklanjuti MoU dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
8. Intensifikasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak secara *door*

to door dan penertiban kendaraan bermotor di jalan raya.

7.1.1.2 Strategi Pencapaian Retribusi Daerah

Peningkatan hasil retribusi daerah melalui upaya perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel dengan melaksanakan peninjauan regulasi dan tarif retribusi serta peningkatan SDM pengelola retribusi. Beberapa strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

1. Melakukan peninjauan regulasi Juklak dan/atau Juknis pemungutan retribusi daerah;
2. Melakukan peninjauan tarif retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual;
3. Menerapkan inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Mendorong Perangkat Daerah pemangku pendapatan untuk melakukan inovasi serta menerapkan pola kerja kreatif;
5. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola retribusi pada perangkat daerah;
6. Sosialisasi retribusi daerah melalui media cetak, elektronik, baliho, billboard dan media sosialisasi lainnya;
7. Menerapkan transaksi non tunai dan transaksi online dalam pembayaran retribusi.

7.1.1.3 Strategi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;

4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

7.1.1.4 Strategi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain yang berpotensi menghasilkan menjadi Penghasilan Asli Daerah. Strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
2. Mengoptimalkan Pendapatan dan mengupayakan kemandirian BLUD;
3. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD dan penagihan pajak daerah yang berdampak pada peningkatan denda pajak dengan mengsosialisasikan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait penghapusan data ranmor bagi kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun yang tentunya akan memberikan dampak pada penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah khususnya pada penerimaan denda pajak.

7.1.1.5 Strategi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan koordinasi yang intensif dan pelaporan rutin melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik. Selain itu juga akan dikaji upaya peningkatan Dana Bagi Hasil melalui telaah dan kajian regulasi yang mendukung.

7.1.1.6 Strategi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah diantara optimalisasi kontribusi dari PT. Jasa Raharja. Selain itu mengupayakan pembayaran hibah baik yang dibayarkan langsung maupun dengan sistem reimbursement akan dipantau melalui monitoring dan evaluasi rutin untuk menghindari tidak terbayar atau beralih ke tahun berikutnya.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang bernilai strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025;
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi,
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa.

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

7.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. SiLPA ini juga mengasumsikan adanya penyesuaian yang akan terjadi pada pelaksanaan Perubahan APBD TA.2025 yaitu perkiraan selisih antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

7.1.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah Pembayaran Pokok Utang kepada PT.SMI dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-126/SMI/1020 antara PT.SMI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada BUMD/BUMN yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan nilai saham Pemerintah Daerah serta mengharapkan adanya peningkatan Dividen dari penyertaan modal tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal-hal yang menjadi hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Kerja Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan diperdalam pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.